

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam memberikan hak narapidana berupa remisi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan bagi tindak pidana korupsi dianggap angin segar dikarenakan adanya perubahan aturan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dengan acuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Dengan peraturan baru ini tidak lagi mewajibkan untuk membayar denda dan uang pengganti mengakibatkan peran dari petugas pemsarakatan lebih penting dalam menentukan pemberian hak-hak bagi narapidana. Petugas pemsarakatan melakukan penilaian-penilaian terhadap narapidana untuk mengetahui perkembangan pembinaan yang diikuti selama menjalani masa pidananya melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dan melaksanakan assesment penurunan resiko narapidana. Jadi, dengan penilaian yang dilakukan oleh petugas pemsarakatan akan menentukan hak-hak apa saja yang akan diterima oleh narapidana yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan di Lembaga Pemasayrakatan Kelas II A Rantauprapat sudah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dengan adanya 06 (enam) orang narapidana yang sudah

mendapatkan remisi semenjak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di sahkan. Jenis-jenis remisi yang diperoleh berbeda-beda, seperti remisi umum susulan, remisi khusus dan remisi umum. Namun, kalau dilihat dari jumlah narapidana tindak pidana korupsi ternyata masih ada yang tidak menerima remisi. Hal ini terjadi akibat lebih menguntungkan memperoleh hak yang lain seperti Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat. Sehingga narapidana bersangkutan sebelum memperoleh remisi sudah lebih dulu memperoleh Pembebasan Bersyarat atau Cuti Bersyarat.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dikarenakan peran petugas pemasyarakatan sangat penting dalam pemberian hak-hak narapidana, seharusnya pemerintah juga memberikan lebih pelatihan-pelatihan terhadap petugas pemasyarakatan. Sehingga dalam menjalankan tugas penilaian dan assesmen resiko bagi narapidana dengan baik. Karena kegiatan ini dianggap penting untuk menempatkan pembinaan apa saja yang akan diperoleh oleh narapidana yang bersangkutan.
2. Bagi petugas pemasyarakatan yang mengemban tugas melaksanakan penilaian dan assesmen resiko diharapkan selalu menjaga integritasnya dalam menjalankan tugasnya. Dan bagi narapidana yang menerima hak remisi harus menganggap ini adalah suatu perbaikan diri untuk lebih baik kedepannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari baik saat berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat atau sudah berada di lingkungan masyarakat.